Pengadilan Negeri Bandung



Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

Permohonan Salinan Putusan (Pidana, Perdata, Tipikor)

No. SK:

Persyaratan

- 1. PERMOHONAN
- 2. FOTOKOPI KTP / KARTU ADVOKAT
- 3. APABILA DIKUASAKAN, MELAMPIRKAN SURAT KUASA KHUSUS/AKTA KUASA, SERTA MELAMPIRKAN SURAT/AKTA YANG MENERANGKAN HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMOHON DAN PENERIMA KUASA (AHLI WARIS/DLL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membuat surat permohonan
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kualitas pemohon
- 3. Petugas mencari berkas perkara yang dimohonkan melalui SIPP dan ruang arsip
- 4. Petugas melegalisir salinan putusan yang dimohonkan
- 5. Pemohon membayar biaya penggandaan salinan putusan
- 6. Petugas menyerahkan legalisir/Salinan putusan kepada pemohon melalui petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemohon membayar biaya fotocopy salinan putusan

Produk Pelayanan

1. Permohonan Salinan Putusan (Pidana, Perdata, Tipikor)



Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dapat mengakses https://siwas.mahkamahagung.go.id/ atau http://e-peduli.pt-bandung.go.id/#09. Atau bisa juga melalui kotak pengaduan yang terdapat di meja layananKotak Pengaduan yang terdapat di Meja Pelayanan